



PUTUSAN

Nomor : 56/G/2014/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor. 34 Bandung, dengan acara biasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **H. SETIAWAN**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Bojong Ciakar, RT.002/RW.010, Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;-----
2. **AYI KOMARUDDIN**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan. Tanjung Gg. Sukajadi II RT.002/RW.001, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;-----
3. **NINING R**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dsn. Tanjung, RT.007/RW.004, Ds. Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang ;-----
4. **UJANG RUKMANA**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingk. Angkrek Nomor. 15 RT.001/RW.014, Ds. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;-----
5. **SOLEH SUHERMAN**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingk. Nalegong RT.003/RW.010, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ;-----
6. **HASAN BASRI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Lingk Cipeuteuy RT.003/RW.006, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;-----

halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **HJ. BABAS SOPIAH**, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jalan Kebon Kol Nomor. 42 A, RT.002/RW.003, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ;-----
8. **H. DEDI RUSTANDI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Ragadiem Nomor. 04, RT. 006/RW.006, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan ;-----
9. **ASEP BASUNI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Lingk Talun Tengah RT.001/RW.003, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
10. **A F R I Z A L**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingk Talun Tengah RT.003/RW.003, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
11. **M A R T I Y U S**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Lingk Angrek RT.001/RW.014, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara ;-
12. **EUIS TATI SUYETI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingk Karapyak RT.003/RW.002, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
13. **H.A. SUDJANA**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Panyingkiran Nomor. 38 RT.002/RW.004, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
14. **ETIH SUHAETI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Lingk Ketib, RT.004/RW.007, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
15. **HERMAN SURYADI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Serma Muchtar Nomor. 17 Panyingkiran, RT.004/ RW.004, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara ;-----

halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **IWAN GUNAWAN**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Otista Nomor. 360 RT.002/RW.009, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar ;-----
17. **T A R K A D I**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingk Ketib RT.001/RW.012, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
18. **DADANG HENDRA NURHAELI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Cipadung Nomor. 61 RT.004/ RW.014, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
19. **T A T I**, warganegara Indonesia, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal Jalan Sindang Taman, RT.005/RW.004, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
20. **HENI SURYANI**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Cipadung Nomor. 61 RT.004/RW.014, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara ;-----
21. **SURYADI WIJAYA**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Lingk Cipadung RT.002/RW.014, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 017/BHFPI/SK-TUN/VI/2014 tertanggal 2 Juni 2014 telah memberi kuasa kepada :-----

1. H. Idang Sugesti, SH.,MH. ;-----
2. Evi Parwati, SH. ;-----
3. Rikrik Kurniawan, SH.*) ;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, perkerjaan Advokat dan Penasehat Hukum serta Advokat Magang (ditandai *) pada Kantor Hukum Biro Bantuan Hukum Front Pembela Islam Jawa Barat, beralamat di Jalan Patrol I RT. 04/RW. 08, Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah,

halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

BUPATI SUMEDANG, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor. 09,
Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam
hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/89/ Huk/2014
tertanggal 23 Juni 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor. SKK-
21/0.2.21/Gs/10/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 serta Surat Kuasa
Substitusi Nomor. SKK-22/0.2.21/ Gs/10/2014 tertanggal 14 Oktober
2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang :-----

1. H. Agus Iskandar, SH. (Asisten Pemerintahan) ;-----
2. Ari Kusnadi, S.AP. (Staff Ahli Hukum dan Politik) ;-----
3. Rohayah A., SH. (Plt. Kepala Bagian Hukum) ;-----
4. Hj. Lilis Komala, SH.,MH. (Kasubag Perundang-undangan pada
Bagian Hukum) ;-----
5. Agus Ridwan, SH. (Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum) ;-----
6. Yan Mahal Rizzal, SH.,MH. (Kasubag Tata Hukum pada Bagian
Hukum) ;-----
7. Zulkarnaen, SE.,SH.,MH. (Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang) ;-----
dan :-----

1. Rita Noorhayati, SH. ;-----
2. Agus Hidayat, SH. ;-----
3. Suhartina Dewi, SH.,MH. ;-----
4. Ketut Budiyantri, SH. ;-----

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang, beralamat di

halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prabu Gajah Agung Nomor. 09, Kelurahan Situ, Kecamatan
Sumedang Utara serta Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang dan Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sumedang beralamat di Jalan
P. Soeriatmadja Nomor. 02 Kabupaten Sumedang, ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

1. Telah membaca berkas perkara Nomor : 56/G/2014/PTUN-BDG ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
56/PEN.DIS/2014/PTUN-BDG, tertanggal 09 Juni 2014, tentang Lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
56/PEN.MH/2014/PTUN-BDG, tertanggal 09 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor.
56/PEN.Pan.P/2014/PTUN-BDG, tertanggal 09 Juni 2014 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PEN.PP/2014/ PTUN-
BDG, tertanggal 10 Juni 2014, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PEN.HS/2014/ PTUN-
BDG, tertanggal 15 Juli 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor.
56/Pen.MH/2014/PTUN-BDG, tertanggal 07 Oktober 2014, tentang Perubahan Susunan
Majelis Hakim ;-----
8. Telah membaca Surat Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor. 07/P/X/2014
tertanggal 13 Oktober 2014 perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada
pokoknya berisi permohonan pencabutan surat kuasa dan mencoret 5 (lima) orang dari
gugatan Para Penggugat ;-----

halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah membaca Bukti-Bukti Surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 02 Juni 2014, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Juni 2014, dengan Register perkara Nomor : 56/G/2014/ PTUN-BDG, dan telah dilakukan perbaikan secara formal oleh Kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Juli 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Gugatan :-----

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang penetapan penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ;-----
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
4. Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 tentang Undang-undang

halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 51 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas ;-----

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang Penetapan Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ;-----

2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/KEP.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----

3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----

4. Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----

3. Bahwa berdasarkan keputusan-keputusan *a quo* jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar-dasar sebagai berikut : Bahwa keputusan-keputusan *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan :-----

a. Tentang penetapan penanggung jawab kerjasama revitalisasi pasar Sumedang kota, Kabupaten Sumedang ;-----

halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tentang penetapan tempat penampungan sementara pedagang pasar pusat perbelanjaan Kota Sumedang, pedagang kaki lima, area parkir, delman, ojek dan pusat jajanan malam hari ;-----
- c. Tentang persetujuan penghapusan bangunan pasar pusat perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
- d. Perihal pemberitahuan pengosongan kios ;-----

B. DASAR GUGATAN ;-----

1. Bahwa objek-objek gugatan *a quo* diketahui oleh Para Penggugat setelah diterimanya Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014 tanggal 13 Maret 2014, perihal Pemberitahuan Pengosongan Kios. Dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Juni 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian gugatan memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Bahwa semua objek gugatan diterbitkan Tergugat Bupati Sumedang, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu jelaslah bahwa Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa Keputusan-keputusan Tergugat tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan-keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat ehngga jelas dan meyakinkan ;-----

halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan meyakinkan bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/ Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang Penetapan Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota, Kabupaten Sumedang. Yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang selaku Tergugat dalam perkara ini didasari Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pedagang Pasar Sumedang Kota Nomor. 511.2/01/IKWAPA-PASAR/2012 dan Nomor. 511.2/02/IKWAPA-PASAR/2012, yang mana surat pernyataan tersebut tidak bertindak mewakili untuk dan atas nama Warga Pasar Sumedang Kota, yang dalam prosedur penerbitanya itu melalui prosedur-prosedur yang mengatasnamakan warga Pasar, padahal warga pasar sendiri menolaknya telah diwakili oleh IKWAPA (Ikatan Warga Pasar) dan beberapa orang yang mengaku tim dan mengklaim daftar hadir musyawarah kesepakatan" sebagai surat pernyataan persetujuan terhadap revitalisasi pasar ;-----
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan meyakinkan bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/ KEP.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang selaku Tergugat dalam perkara ini didasari oleh Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia Nomor. 511/PKS.5O-Huk/2013 dan Nomor. 1818/BJA/IX/2013. Yang dari awal diduga cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, bahwa

halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut :-----

- Melanggar Azas Bertindak Cermat, Tergugat tidak hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi yakni tidak memenuhi prosedur dalam melaksanakan kegiatan tersebut yakni tidak berembuk terlebih dahulu dengan warga pasar (Para Penggugat) secara keseluruhan ;-----
- Melanggar Azas Kebijaksanaan, sehingga untuk kepentingan sesaat Tergugat memerintahkan membangun Tempat Penampungan Sementara dengan melanggar juklak dan juknis dari aparat ahli Dinas Perhubungan dan Informatika sesuai Saran Teknis, Surat Nomor. 551.21/1028/Jarfaslin/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 ;-----
- Melanggar Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar dari pada membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yakni mengadu dombakan warga masyarakat antara Hiwapa (Himpunan Warga Pasar) dan Ikwapa (Ikatan Warga Pasar), yang mana satu sama lain berlainan kehendak. HIWAPA tidak menyetujui adanya Pembangunan Tempat Penampungan Sementara karena menganggap Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia tidak jelas dan cacat hukum sementara IKWAPA menyetujui dan mengklaim dan mengatasnamakan warga pasar yang jelas-jelas warga tidak mempercayainya serta pernah mengirimkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap IKWAPA kepada UPTD Pasar Sumedang Kota dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jauh sebelum PKS ditandatangani, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai mal administrasi ;-----

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan meyakinkan bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21

halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, yakni melanggar Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 28 ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” ;-----

- Bahwa Keputusan Bupati tersebut di atas melanggar Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang Nomor. 644.1/Kep.166-Pemb/1988, tentang penetapan besarnya harga Hak Guna Bangunan atas tanah Pemerintah Daerah yang digunakan Pusat Perbelanjaan/Pertokoan Kota Sumedang, antara lain menetapkan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut berlaku selama 20 Tahun. Akan tetapi dengan keputusan tersebut justru disetujui untuk dihapuskan ;-----
- Bertentangan dengan Azas Bertindak Cermat, Tergugat tidak hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang Nomor. 644.1/Kep.166-Pemb/1988, yang menetapkan HGB (Hak Guna Bangunan) berlaku selama 20 (Dua Puluh) Tahun ;-----
- Bertentangan dengan Azas Kebijaksanaan, bahwa Tergugat Bupati Sumedang tidak melakukan azas atau prinsip kebijaksanaan dalam melihat betapa kerugian Para Tergugat yang Hak Guna Bangunannya masih panjang bahkan ada yang berlaku hingga Tahun 2030, sekarang dengan adanya Putusan Bupati Nomor. 030/Kep.339- DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, dihapus ;---
- Bertentangan dengan Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, dengan keputusan *a quo* Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar dari pada membuat keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yang seharusnya Hak Guna Bangunan Para Penggugat diperkuat malah lewat

halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor. 030/ Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, dihapus, serta perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Mal Administrasi ;-----

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan meyakinkan bahwa Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Perihal pemberitahuan pengosongan kios yang dibuat dan diterbitkan oleh Bupati Sumedang selaku Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan pasal 28 ayat 1 berbunyi "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Bahwa Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014 Tanggal 13 Maret 2014 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Kios, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut :-----

- Bertentangan dengan Azas Bertindak Cermat, Tergugat tidak hati-hati dalam membuat keputusan tersebut, tidak memperhatikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang Nomor. 644.1/Kep.166-Pemb/1988, yang menetapkan HGB (Hak Guna Bangunan) berlaku selama 20 (Dua Puluh) Tahun ;-----
- Bertentangan dengan Azas Kebijaksanaan, bahwa Tergugat Bupati Sumedang tidak melakukan azas atau prinsip kebijaksanaan dalam melihat betapa kerugian para Tergugat yang Hak Guna Bangunannya masih panjang bahkan ada yang berlaku hingga Tahun 2030, sekarang dengan adanya Putusan Bupati Nomor. 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, dihapus ;-----
- Bertentangan dengan Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, dengan keputusan a quo Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum yang lebih

halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pada membuat keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yang seharusnya Hak Guna Bangunan para penggugat diperkuat malah lewat keputusan Bupati Nomor. 030/ Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, dihapus, serta perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Mal Administrasi ;-----

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yaitu berupa sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat jelas belum jatuh tempo dan belum beralih kepada Tergugat.

Adapun Hak Guna Usaha Para Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- 5.1. Hak Guna Bangunan Nomor. 365 Kelurahan Kotakaler An. H. Setiawan. Berakhirnya tanggal 31 Maret 2030 ;-----
- 5.2. Hak Guna Bangunan Nomor. 288 Kelurahan Kotakaler An. Euis Cucun Harissunah. Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.3. Hak Guna Bangunan Nomor. 213 Kelurahan Kotakaler An. Sofyan. Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.4. Hak Guna Bangunan Nomor. 171 Kelurahan Kotakaler An. Ayi Komarudin. Berakhirnya tanggal 20 Oktober 2015 ;-----
- 5.5. Hak Guna Bangunan Nomor. 252 Kelurahan Kotakaler An. Nining R. Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.6. Hak Guna Bangunan Nomor. 345 Kelurahan Kotakaler An. Ujang Rukmana. Berakhirnya tanggal 01 Mei 2019 ;-----
- 5.7. Hak Guna Bangunan Nomor. 196 Kelurahan Kotakaler An. Hj. Mimin Siti Rosminar. Berakhirnya tanggal 16 November 2015 ;-----
- 5.8. Hak Guna Bangunan Nomor. 258 Kelurahan Kotakaler An. Soleh Suherman. Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.9. Hak Guna Bangunan. Nomor. 244 Kelurahan Kotakaler An. Hasan Basri. Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.10. Hak Guna Bangunan Nomor. 302 Kelurahan Kotakaler An. Hj. Babas Sopiah. Berakhirnya tanggal 24 Juli 2018 ;-----

halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. Hak Guna Bangunan Nomor. 224 Kelurahan Kotakaler An. Jonny Gunawan.
Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.12. Hak Guna Bangunan Nomor. 198 dan Nomor. 322 Kelurahan Kotakaler An.
H. Dedi Rustandi. Berakhirnya tanggal 16 November 2015 dan tanggal 24
Juli 2018 ;-----
- 5.13. Hak Guna Bangunan Nomor. 262 Kelurahan Kotakaler An. Asep Basuni.
Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.14. Hak Guna Bangunan Nomor. 329 dan Nomor. 295 Kelurahan Kotakaler An.
Afrizal. Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 dan 24 Juli 2018 ;-----
- 5.15. Hak Guna Bangunan Nomor. 356 Kelurahan Kotakaler An. Martiyus.
Berakhirnya tanggal 27 Febuari 2019 ;-----
- 5.16. Hak Guna Bangunan Nomor. 323 Kelurahan Kotakaler An. Ayung Sumanto.
Berakhirnya tanggal 24 Juli 2018 ;-----
- 5.17. Hak Guna Bangunan Nomor. 309 Kelurahan Kotakaler An. Euis Tati Suyeti.
Berakhirnya tanggal 24 Juli 2018 ;-----
- 5.18. Hak Guna Bangunan Nomor. 311 Kelurahan Kotakaler An. H.A.Sudjana.
Berakhirnya tanggal 24 Juli 2018 ;-----
- 5.19. Hak Guna Bangunan Nomor. 165 Kelurahan Kotakaler An. Etih Suhaeti.
Berakhirnya tanggal 16 Oktober 2015 ;-----
- 5.20. Hak Guna Bangunan Nomor. 191 Kelurahan Kotakaler An. Herman Suryadi.
Berakhirnya tanggal 16 November 2015 ;-----
- 5.21. Hak Guna Bangunan Nomor. 260 Kelurahan Kotakaler An. Iwan Gunawan
Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.22. Hak Guna Bangunan Nomor. 239 Kelurahan Kotakaler An. Tarkadi.
Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----
- 5.23. Hak Guna Bangunan Nomor. 284 Kelurahan Kotakaler An. Dadang Hendra
Nurhaeli (P.23). Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----

halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.24. Hak Guna Bangunan Nomor. 304 Kelurahan Kotakaler An. Tati.
Berakhirnya tanggal 24 Juli 2018 ;-----
- 5.25. Hak Guna Bangunan Nomor. 349 Kelurahan Kotakaler An. Heni Suryani.
Berakhirnya tanggal 27 Februari 2019 ;-----
- 5.26. Hak Guna Bangunan Nomor. 217 Kelurahan Kotakaler An. Suryadi Wijaya
Berakhirnya tanggal 23 Juni 2017 ;-----

Oleh karena itu sehubungan dengan objek sengketa belum jatuh tempo, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Objek Sengketa aquo agar dinyatakan batal demi hukum ;-----

Bahwa dengan adanya uraian tersebut di atas dan keadaan yang sangat mendesak yaitu dikhawatirkan perlawanan warga pasar terhadap pemaksaan pengosongan seperti terjadi beberapa minggu yang lalu serta sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menunda pelaksanaan atau tindak lanjut dari objek sengketa :-----

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang penetapan penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota, Kabupaten Sumedang ;-----
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
4. Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----

halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menangguhkan Keputusan Bupati Sumedang ;-----

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang Penetapan Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota, Kabupaten Sumedang ;-----
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
4. Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----

Sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat :-----
 - 1) Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang Penetapan Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ;-----

halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----
- 3) Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
- 4) Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014. Tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :-----
 - Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, tentang Penetapan Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ;-----
 - Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----
 - Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
 - Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014. Tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----

Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan Pengosongan terhadap kios/los/lapak hak Para Penggugat atau setidaknya tidak melakukan tindakan atau membayangi warga yang sedang menjalankan usaha di pasar tersebut ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

A. Eksepsi Tentang Lewatnya Waktu (*Verjaring*) :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat ;-----
2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan berupa :-----
 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511: 2/Kep.348-Huk/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penetapan penanggung jawab kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ;-----
 2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.336-Huk/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang Pedagang, Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----
 3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
 4. Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----
- Surat Gugatan dari Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Juni 2014 dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2014/PTUN.BDG dan diperbaiki tanggal 15 Juli 2014, dan disampaikan kepada Tergugat tanggal 15 Juli 2014 melihat jangka waktu antara pendaftaran dan perbaikan gugatan sejak diterimanya atau diumumkannya (diketahui) tanggal 13 Maret 2014 maka sejak itulah dihitung tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan/Perbaikan Gugatan tanggal 15 Juli 2014 tenggang waktu tersebut selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo

halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 55 ;-----

Pasal 55: “gugatan dapat diajukan hanya dalam 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas Gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus ditolak ;-----

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan masih dalam lingkup tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidaklah berdasar, karena proses dan tahapan terhadap rencana Pembangunan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota sejak adanya permohonan dari Warga Pasar sendiri terkait dengan adanya keinginan menertibkan terhadap PKL yang berada di Pusat Perbelanjaan Pasar sumedang Kota yang direspon dan tindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 005/446/Bapp.Ek, tanggal 7 April 2011, Perihal Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang dan Pasar Parakanmuncang. Oleh karena itu alasan dari Para Penggugat masih dalam waktu tenggang 90 (Sembilan puluh) hari haruslah ditolak ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah tidak terbantahkan lagi Gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu (Kadaluarsa). Oleh karena itu Gugatan Para Peggugat harus ditolak ;-----

B. Eksepsi Sengketa Masih Tergantung atau masih dalam proses pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap (*Exceptie van litispendentie*) ;-----

- Bahwa Gugatan Para Penggugat selain diajukan melalui Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/ PN.SMD yang halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



sampai saat ini baru tahap pembuktian di mana masih dalam proses Pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap dan juga terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam register Nomor Perkara 56/G/2014/PTUN.BDG yang sampai saat ini baru tahap Pembacaan Gugatan atau setidaknya-tidaknya dalam proses Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sengketa a quo dapat dikategorikan masih dalam proses Pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap, sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak ;--

C. Eksepsi Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat (*Onbevoegdheid van denrehter*) ;-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1 angka 9 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;-----

Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu seperti :-

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/ 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penetapan penanggung jawab kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang ;-----
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.336-Huk/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan Tempat Penampungan

halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang
Pedagang, Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat
Jajanan Malam Hari ;-----

3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/
2013, tanggal 21 Oktober 2013, tentang Persetujuan Penghapusan
Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----

Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak
ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang
dituju. Objek sengketa tidak ditujukan kepada tertentu tetapi secara
umum (global)/menyeluruh terhadap Warga Pedagang Pasar, sehingga
sifat dari individual Keputusan tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu
objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam Rumusan Keputusan Tata
Usaha Negara karena pengaturannya bersifat umum (sesuai ketentuan
Pasal 2 huruf b) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut Undang-Undang ini: huruf b “Keputusan Tata Usaha
Negara yang merupakan yang bersifat umum”;-----

Bersifat Final tersebut artinya sudah definitif dan karenanya dapat
menimbulkan akibat hukum. Objek sengketa merupakan tahapan dan
proses yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan Perundang-
Undangan. Oleh karena itu objek sengketa bukan merupakan keputusan
yang bersifat final dan pengaturannya bersifat umum yang didasarkan
pada ketentuan hukum keperdataan;-----

Berdasarkan sifat Individual dari ketentuan Pasal 1 angka 9 , Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ditujukan kepada individu

halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



tetapi kepada seluruh Warga Pedagang Pasar Sumedang Kota, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek Penggugat, dikarenakan objek sengketa tidak mencantumkan dan melampirkan individual dari Para Penggugat sehingga unsur Individual dari objek sengketa tersebut tidaklah terpenuhi;-----

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios; tidak bersifat final karena belum definitive hanya merupakan pemberitahuan / himbauan kepada Warga Pedagang Pasar untuk segera pindah mengingat telah tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk Warga Pedagang Pasar ;-----
- Bahwa terkait dengan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Tata Usaha Negara tidak dianggap atau tidak termasuk atau dikeluarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam buku Mr. Martiman Prodjohamodjojo, M.A.,M.M. dengan Judul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang PTUN 2004 yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia anggota Ikapi dalam halaman 27 memberikan penjelasan, jenis keputusan yang karena sifatnya atau maksudnya tersebut adalah sebagai berikut ;-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata, umpamanya Keputusan yang menyangkut keputusan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pemborong kerja yang dilakukan antara Instansi

halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Pemerintah dan perseorangan dan di dasarkan pada ketentuan hukum perdata ;-----

b.

..... Objek sengketa merupakan tahapan dan proses yang harus ditempuh dengan ketentuan Perundang-Undangan bersifat Keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;-----

- Bahwa sebagaimana alasan Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan diterbitkan oleh Bupati Sumedang selaku Tergugat didasari oleh Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia (BJA) dengan Nomor. 511/PKS.50- Huk/2013 dan Nomor. 1818/BJA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang. Hal tersebut merupakan Ketentuan dalam Hukum Perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu Objek Gugatan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ketentuan Pasal 2 tersebut di atas ;-----

Bahwa berdasarkan dari dalil tersebut di atas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan antara (Putusan Sela) terkait tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada eksepsi tersebut di atas, mohon pula dianggap sebagai Jawaban Tergugat yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa merupakan tahapan dan proses dalam Pembangunan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota yang tahapannya melalui Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sumedang (Tergugat I) dan PT. Bangun Jaya Allia (BJA) (Tergugat III) dengan Nomor. 511.2/NK.13.Huk/ 2013 dan Nomor. 19/1/BJA/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang Tahun 2013, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang (Tergugat I) dan PT. Bangun Jaya Allia (BJA) (Tergugat III) dengan Nomor. 511/PKS.50- Huk/2013 dan Nomor 1818/BJA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang terhadap perbuatan hukum tersebut telah pula disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 171/07/Kep.DPRD/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia tentang Pembangunan Pasar Pusat Pembelanjaan Kota Sumedang (PPKS) ;-----
4. Bahwa dengan diakuinya kebenaran-kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, di mana Objek Gugatan didasari atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia (BJA) dengan Nomor. 511/PKS.50-Huk/2013 dan Nomor. 1818/BJA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, hal ini membuktikan terhadap objek sengketa berasal dari tahapan proses perbuatan Hukum Perdata dalam rangka Kerjasama Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Oleh karena itu sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pengaturannya bersifat umum didasarkan pada ketentuan Hukum Perdata. Oleh karena itu Gugatan haruslah ditolak ;-----

5. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang, Nomor : 644.1/Kep.116-Pemb/1988 tentang Penetapan Besarnya Harga Hak Guna Bangunan Atas Tanah Pemerintah Daerah yang digunakan Pusat Perbelanjaan/Pertokoan Kota Sumedang telah dilanggar oleh Tergugat dengan mengeluarkan objek sengketa, justru sebaliknya Para Penggugatlah yang ingkar janji terhadap dalilnya sendiri atas keputusan tersebut. Sesuai dalam diktum kedua ditetapkan : Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang berlaku untuk selama 20 (dua puluh) tahun untuk kemudian setelah habis masanya bangunan yang di atas tanah itu menjadi milik Pemerintah Daerah. Apabila dilihat dari jangka waktu dikeluarkannya Keputusan tersebut tahun 1988 berlaku selama 20 (dua puluh) tahun maka akan berakhir pada tahun 2008, (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Tanah pada Pasal 35 Ayat (1) huruf a) ;-----

6. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang, Nomor : 644.1/Kep.116-Pemb/1988 tentang Penetapan Besarnya Harga Hak Guna Bangunan Atas Tanah Pemerintah Daerah Yang Digunakan Pusat Perbelanjaan/Pertokoan Kota Sumedang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah di Komplek Pasar Sandang Pusat Perbelanjaan Kabupaten Tk. II Sumedang antara Bupati Sumedang (Pihak Pertama) dan Pedagang Pasar yang menempati kios (Pihak Kedua) di mana dalam Pasal 4 dan Pasal 7 perjanjian tersebut berisikan :-----

halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 : “Tenggang waktu pemakaian tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 1990 s/d tahun 2010 dengan titel Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan” ;-----

Pasal 7 : “Pihak Kedua (yang menggunakan tanah) tidak diperkenankan/dilarang untuk memindah tangankan hak atas tanah tersebut, kepada Pihak Lain, kecuali atas seizin Pihak Pertama, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah” ;-----

7. Bahwa telah dilakukan beberapa kali sosialisasi baik secara teknis maupun sosiologis dan yang terakhir bulan Oktober Tahun 2013 yang melibatkan Pengurus IKWAPA, para pedagang yang mempunyai kios dan terhadap PKL, Panitia Pembangunan Pasar adapun musyawarah telah disepakati bahwa Direktur PT Bangun Jaya Allia akan memberikan konfensasi terhadap para pedagang yang dianggap sebagai Pemegang HGB yang berlaku sampai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2019, sehingga tidak beralasan hukum Para Penggugat mengetahui objek sengketa sejak tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan Para Penggugatpun mengikuti sosialisasi yang secara rutin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maupun PT. Bangun Jaya Allia selaku Pengembang dalam Pembangunan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota ;---

8. Berita Acara Kesepakatan antara PT. Bangun Allia Jaya dengan IKWAPA Pasar Sandang dan Tim/Tokoh Pedagang Pasar Sandang Hari Senin tanggal 10 Juni 2013 tentang : Kesepakatan Harga Jual Kios/Los/Konter dan Lemprakan dan Desain Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota ;-----

Sosialisasi secara rutin dilaksanakan oleh investor dengan difasilitasi Disperindag dan Sampai dengan saat ini baru Pasar PPKS yang telah menyepakati desain gambar dan harga oleh tim relawan/tokoh pedagang, pengurus IKWAPA dan Tim Forum PKL yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan dengan pihak Investor ;-----
Harga Net dari Investor yang semula Rp. 12.500.000,-/M2 diturunkan menjadi Rp. 10.000.000/M2 ;-----

halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Lemprakan Badan : Rp. 6.000.000,-/m² ; -----
Lemprakan Hook : Rp. 6.000.000,-/m² + 20 % dari harga ; -----
- B. Los Badan : Rp. 8.000.000,-/m² ; -----
Los Hook : Rp. 8.000.000,-/m² + 20% dari harga ; -----
- C. Konter Badan : Rp. 8.000.000,-/m² ; -----
Konter Hook : Rp. 8.000.000,-/m² + 20% dari harga ; -----
- D. Kios Badan Dalam : Rp.10.000.000,-/m² ; -----
Kios Badan Luar : Rp.10.000.000,-/m² + 15% dari harga ; -----
Kios Hook : Rp.10.000.000,-/m² + 30% dari harga ; -----

9. Bahwa dengan adanya Berita Acara sosialisasi atas kompensasi harga yang disetujui oleh PT. Bangun Allia Jaya selaku Pengembang dalam Pembangunan tersebut dengan menerima masukan dari Perwakilan Warga Pasar yang tergabung dalam IKWAPA Pasar Sandang dan Tim/Tokoh Pedagang Pasar Sandang Hari Senin tanggal 10 Juni 2013 tentang : Kesepakatan Harga Jual Kios/Los/Konter dan Lemprakan dan Desain Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota ;-----
Dengan rincian nilai kompensasi sebagai berikut :-----

No	Tahun	Jumlah Tahun	Harga Rp/m ²	Total Harga / m ²	Keterangan
1.	2015	1 Tahun	340.000,-	340.000,-	
2.	2017	3 Tahun	340.000,-	1.020.000,-	
3.	2018	4 Tahun	340.000,-	1.360.000,-	
4.	2019	5 Tahun	340.000,-	1.700.000,-	

10. Bahwa Pembangunan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota mengacu pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ditentukan :--

halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



(1) Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional ;-----

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya ;-----

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia (BJA) dengan Nomor 511/PKS.50- Huk/2013 dan Nomor 1818/BJA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan ketentuan diatas ;-----

11. Bahwa Program Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota dibangun untuk kepentingan umum dengan maksud dan tujuan sebagai berikut ;-----

Maksud : Menciptakan pasar yang respentatif, tertata secara baik, bersih, tertib, aman dan nyaman yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang baik dan memadai di Kabupaten Sumedang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan Warga Pasar Sumedang Kota ;-----

Tujuan : Membangun dan mengelola Pasar Sumedang Kota secara Profesional agar dapat dipelihara ;-----

- Sebagai upaya peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat ;-----
- Menciptakan kondisi fisik Pasar Tradisional yang representative ;-----
- Untuk menjaga dan mendorong eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;-----
- Menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat ;-----
- Menciptakan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen Pasar Sumedang Kota; -----

12. Bahwa dengan dikeluarkannya objek Perkara sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan alasan legalitas dan limitatif, artinya sah dan terbatas antara lain :-----

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----
- Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;-----
- Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;-----
- Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

a. Bahwa Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dalam Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota sesuai dengan asas Kepastian Hukum sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum (Rechtstaat) yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara, hal ini dapat dilihat dari yang mendasari Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah bertindak cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan Keputusan dan mengacu kepada Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

b. Bahwa dengan adanya asas Tertib Penyelenggaraan Negara dimana yang menjadi landasan adalah Keteraturan, keserasian dalam pengendalian penyelenggaraan Negara (asas kebijaksanaan). Bahwa terhadap pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam hal ini Warga Pedagang Pasar selaku Pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang masih berlaku sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia (BJA) dengan Nomor

halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

511/PKS.50- Huk/2013 dan Nomor 1818/BJA/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, mendapatkan kompensasi dan pemotongan harga sesuai dengan sisa jangka waktu terhadap Hak Guna Bangunan tersebut ;-----

- c. Bahwa dengan adanya asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum dimana yang menjadi landasan adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Pembangunan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat warga pasar Sumedang Kota khususnya Masyarakat Kabupaten Sumedang pada umumnya dan telah dilakukan pelelangan bagi investor secara aspiratif, akomodatif dan selektif oleh Tim Seleksi Pengadaan Barang dan Jasa untuk menghasilkan pemenang tender, dimana Pemenang akan menjadi Pengembang dalam Pembangunan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota tersebut yang merupakan Pembangunan Pasar untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Pemenang tender melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Pasar untuk kepentingan umum tersebut ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 56/G/2014/ PTUN-BDG, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



3. Menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*,
melalui Putusan antara / Sela ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljkverklaard*) ;-----
 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak berdasar (*Niet Gegrond*) ;-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
 4. Bahwa yang menjadi objek sengketa bukan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU PTUN ;-----
 5. Bahwa Objek sengketa yang telah dikeluarkan sesuai dengan tahapan dan proses Perundangan yang berlaku oleh karena sah dan berlaku ;-----
 6. Menyatakan bahwa dalam rangka Pembangunan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota merupakan untuk kepentingan umum ;-----
 7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang menguntungkan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Agustus 2014. Sedangkan, atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Agustus 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan, Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 47, adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 365/Kel. Kotakaler, tertanggal 7 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2009 Nomor. 1567/Kotakaler/2009, Luas 12 M² atas nama Setiawan, tanggal berakhirnya hak 31 Maret 2030 (fotocopy dari fotocopy, asli di Bank BRI) ;-----
2. P – 1 A : Fotocopy Surat Keterangan Nomor. B.2115 KC-VI/ADK/08/ 2014 tertanggal 25 Agustus 2014 dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. P – 2 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 288/Kel. Kota Kaler tertanggal 4 Agustus 1992 atas nama Wawan Ridwan (fotocopy, asli ada di Bank) ;-----
4. P – 2 A : Fotocopy Surat Nomor. MBC.UMU.SU 1/370/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Pemberitahuan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai Jaminan Kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. P – 3 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 213/Kel. Kotakaler tertanggal 22 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor. 596/1997, Luas 20 M² atas nama Sofyan (dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 279/2008 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. P – 4 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 171/Kel. Kotakaler, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 1995 Nomor. 202/1995, Luas 18 M² atas nama Ayi Komar (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. P - 4 A : Fotocopy Surat Pernyataan SHGB Nomor. B.../UD-03/08/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumedang Unit Kotakaler (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
8. P – 5 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 253/Kel. Kotakaler

halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor. 625/1997, Luas 9 M² atas nama Nining Koswara (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

9. P – 6 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 345/Kel. Kotakaler tertanggal 29 April 2000, Surat Ukur tanggal 1 Juni 1999 Nomor. 72/Kotakaler/1999, Luas 12 M² atas nama Ujang Rukmana (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10. P – 6 A : Fotocopy Surat Nomor. 001/SK/2245/09/14 tertanggal 01 September 2014 Perihal : Surat Keberadaan Jaminan dari Bank Danamon Simpan Pinjam (fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. P – 7 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 196/Kel. Kotakaler tertanggal 6 Maret 1996, Surat Ukur tanggal 19 Januari 1996 Nomor. 85/1996, Luas 10 M² atas nama Mimin S.R. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
12. P – 8 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 258/Kel. Kotakaler tertanggal 4 Agustus 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor. 641/1997, Luas 10 M² atas nama Soleh Suherman (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
13. P – 9 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 244/Kel. Kotakaler tertanggal 4 Agustus 1997, Luas 9 M² atas nama Hasan Basri (dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor. 372/2001 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
14. P – 9 A : Fotocopy Surat Keterangan Nomor. B.2122 KC-VI/ADK/08/ 2014 tertanggal 25 Agustus 2014 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. P – 10 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 302/Kel. Kotakaler tertanggal 14 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor. 10/Kotakaler/1998, Luas 24 M² atas nama Babas Sopiah (fotocopy sesuai dengan asli) ;--

halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P – 11 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 224/Kel. Kotakaler tertanggal 22 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor. 599/1997, Luas 40 M² atas nama Jonny Gunawan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17. P – 12 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 198/Kel. Kotakaler tertanggal 6 Maret 1995, Surat Ukur tanggal 19 Januari 1996 Nomor. 92/1996, Luas 6 M² atas nama Dedi Rustandi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
18. P – 13 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 262/Kel. Kotakaler tertanggal 22 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor. 633/1997, Luas 9 M² atas nama Asep Basuni (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
19. P – 14 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 329/Kel. Kotakaler tertanggal 14 Oktober 1998, Surat Ukur tanggal 16 September 1998 Nomor. 05/Kotakaler/1998, Luas 9 M² atas nama Afizal (dalam Sertipikat Hak Tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
20. P – 15 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 356/Kel. Kotakaler tertanggal 29 April 2000, Surat Ukur tanggal 1 Juni 1999 Nomor. 83/Kotakaler/1999, Luas 12 M² atas nama Martiyus Danin (fotocopy dari fotocopy) ;-----
21. P – 15 A : Fotocopy Surat Keterangan Bank BJB KCP Cimalaka tertanggal 25 Agustus 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22. P – 16 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 323/Kel. Kotakaler tertanggal 14 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor. 17/Kotakaler/1998, Luas 15 M² atas nama Ayung Sumanto (fotocopy dari fotocopy) ;-----
23. P – 17 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 309/Kel. Kotakaler

halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Oktober 1998, Surat Ukur tanggal 16 September 1998
Nomor. 36/Kotakaler/1998, Luas 24 M² atas nama Euis Teti Suyeti
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

24. P – 18 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 311/Kel. Kotakaler
tertanggal 14 Oktober 1998, Surat Ukur tanggal 16 September 1998
Nomor. 37/Kotakaler/1998, Luas 24 M² atas nama Haji Ahmad
Sudjana (fotocopy dari fotocopy) ;-----

25. P – 19 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 165/Kel. Kotakaler
tertanggal 13 Desember 1995, Surat Ukur tanggal 24 Nopember 1995
Nomor. 206/1995, Luas 10 M² atas nama Etih (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

26. P – 19 A : Fotocopy Surat Keterangan Sertipikat Sedang Dijaminkan Nomor :
B. /UD-03/08/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 dari BRI Unit
Kotakaler, Kantor Cabang Sumedang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-

27. P – 20 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 191/Kel.
Kotakaler, Surat Ukur tanggal 19 Januari 1996 Nomor. 78/1998, Luas
24 M² atas nama Herman Lukman (fotocopy dari fotocopy) ;-----

28. P – 21 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 260/Kel. Kotakaler
tertanggal 23 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor.
631/1997, Luas 9 M² atas nama Iwan Gunawan (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

29. P – 21 A : Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 511.2/124/UPTD-Pasar
Kota/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;

30. P – 22 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 239/Kel. Kotakaler
tertanggal 4 Agustus 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor.
580/1997, Luas 20 M² atas nama Tarkadi (fotocopy sesuai asli) ;-----

31. P – 23 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 284/Kel. Kotakaler

halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Agustus 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor. 645/1997, Luas 12 M² atas nama Dadang Hendra Nurhaeli (fotocopy dari fotocopy) ;-----

32. P – 23 A : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor. B./UD-03/08/2014 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

33. P – 24 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 304/Kel. Kotakaler tertanggal 14 Oktober 1998, Surat Ukur Nomor. 20/ Kotakaler/1998, Luas 6 M² atas nama Tati (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

34. P – 25 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 349/Kel. Kotakaler tertanggal 29 April 2000, Surat Ukur tanggal 1 Juni 1999 Nomor. 76/Kotakaler/1999, Luas 6 M² atas nama Heni Suryani (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

35. P – 26 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 217/Kel. Kotakaler tertanggal 22 Juli 1997, Surat Ukur tanggal 1 Juli 1997 Nomor. 593/1997, Luas 20 M² atas nama Suryadi Wijaya (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

36. P – 27 : Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pedagang Pasar Sumedang Kota Nomor. 511.2/01/IKWAPA-PASAR/ 2012 dan Nomor. 511.2/22/IKWAPA-PASAR/2012 tertanggal 12 September 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

37. P – 28 : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/0220/TKKSD-SMD/2013 tertanggal 16 Januari 2013 Perhal : Laporan Penunjukan Badan Hukum Hasil Seleksi Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (fotocopy dari fotocopy) ;-

38. P - 29 : Fotocopy Nota Dinas Nomor. 511.2/20/indag/2013 tertanggal 21 Juni 2013 Perihal : Berita Acara Kesepakatan Warga Pedagang Sumedang Kota (fotocopy dari fotocopy) ;-----

39. P – 30 : Fotocopy Surat Nomor. 005/3366/ASET-DPPKAD/2013 tertanggal

halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2013 Perihal : Hasil Penilaian Aset Tanah Pasar Kota
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

40. P – 31 : Fotocopy Berita Acara Penilaian Aset Daerah Pasar Tradisional
Kabupaten Sumedang Nomor. 511.2/702/INDAG/ 2013 tertanggal 1
Agustus 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

41. P – 32 : Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Mufakat Pembangunan
Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS) Kabupaten
Sumedang Nomor. 135/BA/IX/Eko/2013 tertanggal 3 September
2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

42. P – 33 : Fotocopy Nota Dinas Nomor. 511.2/32/indag/2013 tertanggal 13
September 2013 Perihal : Laporan Kronologis Proses Revitalisasi
Pasar Sumedang Kota (fotocopy dari fotocopy) ;-----

43. P – 34 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor. 511.2/KEP.–
HUK/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penetapan
Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota
Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----

44. P – 35 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor. 030/KEP-339-
DPPKAD/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 Tentang Persetujuan
Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

45. P – 36 : Fotocopy Surat Nomor. 551.21/1028/Jarfaslin/2013 tertanggal 30
Oktober 2013 Perihal : Saran Teknis (fotocopy dari fotocopy);-----

46. P – 37 : Fotocopy Surat Bupati Sumedang Nomor. 510/1079/Eko/2014
tertanggal 13 Maret 2014 Perihal : Surat Pemberitahuan Pengosongan
Kios (fotocopy dari fotocopy stempel cap asli/ basah) ;-----

47. P – 38 : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/2054/Eko/2014 tertanggal 12 Mei 2014
Perihal : Surat Edaran Pemindahan Pedagang Ke TPS (fotocopy dari

halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ;-----

48. P – 39 : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/215/UPTD Pasar/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pematokan dan Pengukuran Lokasi TPS (fotocopy dari fotocopy) ;-----
49. P – 40 : Fotocopy Surat Nomor. 511.2/210/Uptd-Psr Kota/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50. P – 41 : Fotocopy Surat dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sumedang Nomor. 511.2/ /Uptd-Psr Kota/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 Perihal Himbauan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51. P – 42 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor. 511.2/KEP.336-HUK/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 Tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek dan Pusat Jajanan Malam Hari (fotocopy dari fotocopy) ;-----
52. P – 43 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor. 030/KEP.339-DPPKAD/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 Tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53. P – 44 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia Nomor : 511/PKS.50-Huk/2013 dan Nomor : 1818/BJA/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 Tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54. P - 45 : Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian dari 1. Deni Irawanto, 2. Maria Laela, 3. Titing R, 4. Munawar, 5. Dede Muhammad Solihin beserta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

55. P – 46 : Fotocopy Surat Nomor. 086/IKWAPA.S/XI/2013 tertanggal 11 Nopember 2013 Hal : Berjualan seperti biasa, dari Ketua Ikwapa PPKS Sumedang Kota ditujukan kepada Para Pedagang Pasar PPKS di Sumedang (fotocopy dari fotocopy);-----

56. P – 47 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 17/Pdt.G/2013/PN.Smd tertanggal 24 September 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 56, adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Fotocopy Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor. 644.1/Kep.116-Pemb/1988, Tentang Penetapan Besarnya Harga Hak Guna Bangunan atas Tanah Pemerintah Daerah yang Digunakan Pusat Perbelanjaan/Pertokoan Kota Sumedang (fotocopydari fotocopy) ;-----

2. T – 2 : Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Pengelolaan Nomor. 1, Kelurahan Kotakaler, Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat II Sumedang, Gambar Situasi Nomor. 617 Tahun 1989, Surat Ukur tanggal 21 September 1989 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

3. T – 3 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor. 511.2/Kep.348-HUK/2012 Tentang Penetapan Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

4. T – 4 : Fotocopy Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Nomor. 511.2/788/ indag/2012 tertanggal 11 September 2012 Perihal : Sosialisasi Penataan

halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Kabupaten Sumedang
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

5. T – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pedagang
Pasar Sumedang Kota Nomor. 511.2/01/ IKWAPA-
PASAR/2012 dan Nomor. 511.2/22/IKWAPA- PASAR/2012
tertanggal 12 September 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. T – 6 : Fotocopy Surat dari Ketua TKKSD Nomor. 139/ ND/IX/Eko,
tanggal 19 September 2012, Perihal : Rapat Pembahasan
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di
Kabupaten Sumedang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. T – 7 : Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor.
511.2/4217/eko tertanggal 25 September 2012 Perihal :
Permohonan Persetujuan Revitalisasi Pasar Tradisional di
Wilayah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. T – 8 : Fotocopy Surat dari DPRD Kabupaten Sumedang Nomor.
511.2/410/Rapat/DPRD tertanggal 16 Oktober 2012 Perihal :
Rekomendasi Persetujuan Revitalisasi Pasar Tradisional
Sumedang Kota (Inpres) dan Unit PPKS Sumedang (fotocopy
sesuai asli dari fotocopy) ;-----
9. T – 9 : Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pasar
Sumedang Kota, Kabupaten Sumedang tertanggal 16 Oktober
2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10. T – 10 : Fotocopy Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor. 800/4657/Adpem, tanggal 24 Oktober
2012 Perihal : Melaksanakan Tugas Menyelenggarakan Proses
Pelangan Badan Hukum (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11. T – 11 : Fotocopy Nota Dinas dari TKKSD Nomor. 163/ND/XI/2012

halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



tertanggal 31 Oktober 2012 Perihal : Rapat Pembahasan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pasar Sumedang
Kota (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

12. T – 12 : Fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi Nomor. 16/BAHS/ TS-
P.Kota/2013 tertanggal 7 Januari 2013 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

13. T – 13 : Fotocopy Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Nomor. 511/01/Indag/2013 tertanggal 14 Januari
2013 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Seleksi Calon
Mitra Kerjasama BOT Revitalisasi Pasar Sumedang Kota
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

14. T – 14 : Fotocopy Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah
Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia (BJA)
dengan Nomor. 19/1/BJA/2013 tanggal 30 Januari 2013
Tentang Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota
Kabupaten Sumedang Tahun 2013 (fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

15. T – 15 : Fotocopy Nota Dinas dari Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumedang Nomor. 511.2/
20/Indag/2013 tertanggal 21 Juni 2013 Perihal : Berita Acara
Kesepakatan Warga Pedagang Sumedang Kota (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

16. T – 16 : Fotocopy Surat dari DPPKAD Kabupaten Sumedang Nomor.
005/3366/Aset-DPPKAD/2013 tertanggal 26 Juli 2013 Perihal
: Hasil Penilaian Aset Tanah Pasar Kota (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

17. T – 17 : Fotocopy Berita Acara Penilaian Aset Daerah Pasar

halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional Kabupaten Sumedang Nomor. 511.2/702/
Indag/2013 tertanggal 1 Agustus 2013 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

18. T – 18 : Fotocopy Surat dari DPRD Kabupaten Sumedang Nomor.
172.4/380/DPRD tertanggal 11 September 2013 Perihal :
Rapat Kerja (fotocopy dari asli fotocopy) ;-----

19. T – 19 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia (BJA) dengan
Nomor. 511/PKS.50-Huk/2013 dan Nomor.
1818/BJA/IX/2013 tertanggal 20 September 2013 Tentang
Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

20. T – 20 : Fotocopy Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sumedang Kota
Nomor. 511.2/2012/Uptd-Psr Kota/2013 tertanggal 26
September 2013 Perihal : Rapat Koordinasi dengan Para
Pedagang dan Pemilik Toko area TPS (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

21. T – 21 : Fotocopy Surat dari PT. Bangun Jaya Allia Nomor.
1817/BJA/X/2013 tertanggal 26 September 2013 Perihal:
Mohon Ijin Penataan Area Taman Telor (fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

22. T – 22 : Fotocopy Berita Acara Musyawarah Kopensasi terhadap
Pemegang Hak Guna Bangunan Pedagang Pasar yang masih
berlaku (fotocopy dari fotocopy) ;-----

23. T – 23 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor.
511.2/KEP.336-Huk/2013 tertanggal 17 Oktober 2013

halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara
Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang,
Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek dan Pusat
Jajanan Malam Hari (fotocopy sesuai dengan asli);-----

24. T – 24 : Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 593.5-
404 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Sumedang Nomor. 644.1/SK.56/Huk/1990
tertanggal 26 Maret 1990 beserta lampirannya (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

25. T – 25 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor. 030/ Kep.339-
DPPKAD/2013, tanggal 21 Oktober 2013 Tentang
Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan
Kota Sumedang (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

26. T – 26 : Fotocopy Surat Perintah Bupati Sumedang Nomor. 800/
4484/Eko tertanggal 7 Nopember 2013 Perihal : Melakukan
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Pengawasan Kegiatan
Relokasi Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang
dan Penataan Pedagang Kaki Lima (fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----

27. T – 27 : Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor. 511.2/
KEP.92-HUK/2014 tertanggal 13 Pebruari 2014 Tentang
Pembentukan Tim Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan
Kegiatan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (fotocopy sesuai
dengan asli) ;-----

28. T – 28 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 3
Tahun 2000 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Pasar di
Wilayah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;-----

halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T – 29 : Fotocopy Peraturan Bupati Sumedang Nomor. 42 Tahun 2010 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Wilayah Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ; -----
30. T – 30 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996 tertanggal 17 Juni 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Tanah (fotocopy dari fotocopy) ; ----
31. T – 31 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (fotocopy dari fotocopy) ; -----
32. T – 32 : Fotocopy Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional (fotocopy dari fotocopy) ; -----
33. T – 33 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah (fotocopy dari fotocopy) ; -----
34. T – 34 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (fotocopy dari fotocopy) ; -----
35. T – 35 : Fotocopy Perjanjian Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah di Komplek Pasar Sandang Pusat Perbelanjaan Kabupaten Daerah TK.II Sumedang, antara Drs. H. Sutardja (Bupati Sumedang) sebagai pihak pertama dengan H. Titi (Pedagang di Komplek Pasar Sandang) Pengguna Kios C.11 sebagai pihak kedua (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----
36. T – 36 : Fotocopy Surat Undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor. 005/446/Bapp.Ek tanggal 7

halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 Perihal : Koordinasi Perencanaan Revitalisasi
Pembangunan Pasar Sumedang dan Pasar Parakan Muncang
(fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

37. T – 37 : Fotocopy Surat dari Bupati Sumedang Nomor. 510/
1079/Eko/2014 tertanggal 13 Maret 2014 Perihal : Surat
Pemberitahuan Pengosongan Kios (fotocopy sesuai dengan
asli) ;-----
38. T – 38 : Fotocopy Peraturan Pemerintah R.I. Nomor. 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (fotocopy
dari fotocopy) ;-----
39. T – 39 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (fotocopy dari fotocopy) ;-----
40. T – 40 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 14
Tahun 202 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(fotocopy dari fotocopy) ;-----
41. T – 41 : Fotocopy Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumedang ditujukan kepada Bupati Sumedang
Nomor. 511.2/516/Indag/2012 tertanggal 28 Agustus 2012
Perihal : Pembangunan Pasar Sumedang Kota (fotocopy
sesuai dengan asli) ;-----
42. T – 42 : Fotocopy Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sumedang selaku Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor. 800/4543/Eko tertanggal 16
Oktober 2012, Perihal : Menyusun Kerangka Acuan Kerja
(KAK) Rencana Revitalisasi/ Peremajaan Pasar Tradisional
Sumedang Kabupaten Sumedang (fotocopy dari fotocopy) ;---

halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. T – 43 : Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Nomor. 511.2/ Kep.25-Disperindag/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 Tentang Penetapan Tim Seleksi Kegiatan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (fotocopy dari fotocopy) ;-----
44. T – 44 : Fotocopy Pengumuman Pemenang Seleksi Nomor. 13/Um/TS-P.Kota/2012 tanggal 21 Desember 2013, Kegiatan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (fotocopy dari fotocopy);---
45. T – 45 : Fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi Nomor. 16/BAHS/ TS-P.Kota/2013 tertanggal 7 Januari 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
46. T – 46 : Fotocopy Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang selaku Tim Seleksi Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, yang ditujukan kepada Ketua TKKSD Kabupaten Sumedang melalui Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang) Nomor. 17/Surat/TS-P.Kota/ 2013 tertanggal 8 Januari 2013 Perihal : Usulan Penetapan Pemenang Seleksi Calon Mitra Kerjasama BOT-Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (fotocopy dari fotocopy) ;-----
47. T – 47 : Fotocopy Surat dari Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang selaku Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sumedang ditujukan kepada Bupati Sumedang Nomor. 511.2/0220/TKKSD-SMD/2013 tertanggal 16 Januari 2013, Perihal : Laporan Penunjukan Badan Hukum Hasil Seleksi Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (fotocopy dari fotocopy) ;-----

halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. T – 48 : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Antara PT. Bangun Jaya Allia Dengan Ikwapa dan Warga Pedagang Pasarr PPKS Kabupaten Sumedang tertanggal 10 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
49. T – 49 : Fotocopy Surat dari Ketua Tim/Tokoh Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (Pasar Inpres) Kepada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang, tertanggal 21 Juli 2013 beserta daftar terlampir (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50. T – 50 : Fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 171/07/Kep.DPRD/2013 tertanggal 17 September 2013 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan PT. Bangun Jaya Allia Tentang Pembangunan Pasar Pusat Pembelanjaan Kota Sumedang (PPKS) (fotocopy dari fotocopy) ;-----
51. T – 51 : Fotocopy Berita Acara Musyawarah Kompensasi terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Pedagang Pasar yang masih berlaku tertanggal 1 Oktober 2013 (fotocopy dari fotocopy) ;--
52. T – 52 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor. 17/Pdt.G/2013/PN.Smd tertanggal 24 September 2014 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
53. T – 53 : Fotocopy Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sumedang Kota, Surat Pengukuhan Nomor. 800.216/UPTD-Kota/2012 tertanggal 12 Maret 2012 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
54. T – 54 : Fotocopy Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Kabupaten Sumedang yang ditujukan kepada Ketua Ikatan
Warga Pasar (Ikwapa) Sandang Sumedang dan Ketua Ikatan
Warga Pasar (Ikwapa) Inpres Sumedang Nomor.

172.5/418/Rapat/DDPRD tertanggal 25 Oktober 2012 Perihal
: Audiensi (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

55. T – 55 : Fotocopy Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Sumedang Kota
yang ditujukan kepada H. Setiawan Nomor. 511.2/ 212/UPTD
Pasar/2013 tertanggal 16 Oktober 2013 Perihal : Penjelasan
Terhadap Kronologis Harga Kios/Los (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

56. T – 56 : Fotocopy Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
ditujukan kepada Tim Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota
Nomor. 511.2/1934/Eko/2014 tertanggal 5 Mei 2014, Perihal :
Pemindahan Pedagang Pasar PPKS Ke Tempat Penampungan
Sementara (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan
untuk mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dan Pihak Para Penggugat telah mengajukan

4 (empat) orang Saksi yaitu ;-----

1. **ASEP ROHENDI** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengakui pernah menghadiri sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam
bukti P-27, di mana nama saksi ada pada nomor urut 46 serta mengakui tandatangan
yang terdapat dalam bukti tersebut ;-----
- Bahwa, saksi diundang hanya untuk sosialisasi tentang gambar dan bentuk bangunan
itu seperti apa dan tandatanganpun hanya tandatangan untuk sosialisasi, sedang

halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pernyataan atau persetujuan warga adalah tidak benar dan saksi tidak tahu mengenai pernyataan warga tersebut ;-----

- Bahwa, saksi hanya satu kali menghadiri sosialisasi yaitu saat sosialisasi di Kecamatan Sumedang Utara, dan setelahnya tidak pernah ada sosialisasi lagi; -----
- Bahwa, sosialisasi saat itu hanya diperlihatkan gambar-gambar pasar di Cianjur melalui seperti video ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa sebagaimana bukti T-37 yaitu untuk mengosongkan tempat, namun saksi tidak mengosongkan tempat ;-----
- Bahwa, menurut saksi di pasar ada organisasi Ikwapa Pasar Sandang dan Ikwapa Pasar Inpres, dan saksi pernah mendengar tentang Hiwapa yang ada setelah kejadian, dan selama ini yang ada adalah Ikwapa dan sampai sekarang Hiwapa masih ada ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya gugatan warga pasar ke Pengadilan Negeri dan mengetahui sekilas hasil putusannya ;-----

2. UMUN WIHAJANA ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengakui atas bukti P-27 dan mengakui tandatangan saksi pada daftar urut nomor 28 ;-----
- Bahwa, menurut saksi hadir pada tanggal 12 September di Aula Kecamatan Sumedang Utara adalah untuk sosialisasi revitalisasi pasar, bukan untuk persetujuan masalah pasar dan menurut saksi tandatangan tersebut adalah tandatangan kehadiran saja ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat itu yang berbicara adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan itupun hanya menggambarkan pasar dan gambar sketsa ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat itu tidak ada tentang setuju atau tidak setuju mengenai revitalisasi pasar, jadi hanya menggambarkan saja pasar yang akan dibangun seperti apa dan sketsanya ;-----
- Bahwa, menurut saksi gedung belum dibongkar dan saksi masih berjualan disana ;-----
- Bahwa, terhadap bukti P-27 menurut saksi tidak ada bagian depannya ;-----

halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. INDRA RISNANDAR ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi pernah menghadiri sosialisasi di Kecamatan Sumedang Utara pada tanggal 12 Oktober 2012 dan yang hadir sekitar 80 (delapan puluh) orang dari pedagang pasar inpres dan pasar sandang, namun saksi tidak ingat berapa orang yang berasal dari pasar inpres dan berapa orang yang berasal dari pasar sandang karena saat itu berbaur, tapi saksi kenal siapa yang dari pasar inpres dan siapa yang dari pasar sandang, namun mayoritas yang hadir dari pasar inpres ;-----
- Bahwa, saksi saat menandatangani daftar hadir sosialisasi sama sekali tidak melihat surat musyawarah kesepakatan dan saksi juga tidak pernah melihat musyawarah antara Ikswa dan Tergugat dan saksipun tidak tahu pernyataan persetujuan dari warga pasar Sumedang Kota;-----
- Bahwa, saat saksi menandatangani bukti P-27 hanya daftar hadir dan tidak ada lampiran lainnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat sosialisasi di Kecamatan Sumedang Utara ditayangkan foto slide tentang rencana pembangunan pasar Sumedang dan saat penayangan slide tersebut saksi tidak memberikan pernyataan apapun ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai sosialisasi yang lain ;-----
- Bahwa, terhadap putusan peradilan perdata saksi mengetahui dan membacanya sepiintas tidak secara detail ;-----
- Bahwa, saksi tahu tentang Tim Kecil terkait Panitia rencana pembangunan pasar setelah membacanya, sebelumnya tidak tahu dan tim ini tidak ada turun kelapangan memberikan sosialisasi ;-----
- Bahwa, mengenai Asep Rahmat, saksi hanya mengenal Bapak Asep tetapi tidak mengetahui nama lengkapnya ;-----
- Bahwa, menurut saksi ketua Hiwapa adalah Bapak Asep ;-----

halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi saat sosialisasi di Kecamatan Sumedang Utara tersebut ada pengambilan/pemungutan suara tentang setuju atau tidak setuju, namun saksi tidak yakin yang menjawab semuanya, yang terdengar hanya suaranya saja yang menyatakan “setuju” secara bersama-sama, tetapi saksi tidak tahu siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju ;-----
- Bahwa, menurut saksi setelah sosialisasi di Kecamatan Sumedang Utara tidak ada lagi sosialisasi lain ;-----
- Bahwa, menurut saksi pembangunan revitalisasi belum dilaksanakan, baru Tempat Penampungan Sementara saja ;-----
- Bahwa, menurut saksi organisasi pedagang pasar ada Ikwapa dan sekarang ada Hiwapa, dan sekarang saksi tidak tahu Ikwapa kemana ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat sosialisasi yang akan direvitalisasi adalah pasar sandang dan pasar inpres, tetapi belakangan hanya pasar sandang saja yang akan direvitalisasi ;-
- Bahwa, menurut saksi belum semua dan tidak sampai separuhnya pedagang menempati TPS, dan jika dipaksakanpun tidak akan muat ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Bapak Somantri adalah ketua Ikwapa ;-----
- Bahwa, menurut saksi gedung yang akan dikosongkan belum dirobohkan dan masih ada dihuni oleh sembilan puluh lima persen pedagang, dan pedagang tidak mau pindah karena masih ingin di tempat yang lama, karena masih baik, layak dan tidak ada masalah, bangunannya masih kokoh dan alasan revitalisasi hanya untuk modernisasi ;--
- Bahwa, menurut saksi TPS sudah ada tetapi tidak layak, pedagang diberi ukuran yang sangat sempit yang mengakibatkan Taman Telor menjadi kumuh;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelum ditempatkan di TPS tidak ada pertemuan terlebih dahulu, selain sosialisasi ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu bahwa Bapak Setiawan pernah menerima surat dari BPD terkait dengan penjelasan mengenai harga kios sebagaimana bukti T-55 ;-----

halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Dra. Hj. NIA KANIA WINAYANTI, SH.,MH.** ;-----

- Bahwa, menurut saksi keempat objek sengketa adalah *beschikking* dikarenakan menyangkut peruntukan yang bersifat individual dan juga konkrit dan final, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya ;-----
- Bahwa, saksi sudah melihat objek sengketa tetapi belum menelaahnya dan yang dilihat hanya keputusannya ;-----
- Bahwa, menurut saksi keputusan yang bersifat konkrit artinya jelas subjek dan objeknya, individual ditentukan perseorangan dan final dikaitkan dengan akibat hukum dari keputusan itu. Baik *regelling* maupun *beschikking* harus memenuhi tiga landasan yaitu pertama landasan filosofis bahwa hukum dibuat harus sesuai dengan tujuan yaitu keadilan, kepastian, ketertiban dan bermanfaat, dalam kaitannya dengan warga pedagang pasar maka filosofisnya adalah sila kelima. Kedua yaitu landasan yuridis adalah harus sesuai dengan undang-undang di atasnya dan ketiga adalah landasan sosiologis yaitu hukum yang dibuat tidak menimbulkan gejala sosial ;-----
- Bahwa, menurut saksi peran masyarakat dalam pembangunan revitalisasi pasar di Sumedang Utara, di mana dalam segi demokrasi penyelenggaraan pemerintahan dilandasi prinsip demokrasi. Bahwa keterbukaan dan fasilitasi masyarakat merupakan syarat mutlak untuk pemerintahan yang efisien. Adanya tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat 1. Mengetahui proses pengambilan keputusan, 2. Memikirkan bersama pemerintah tentang keputusan atau rancangan yang dilakukan pemerintah, 3. Masyarakat ikut memutuskan meskipun dalam bentuk memberikan masukan-masukan. Sehingga tersedia kesempatan yang terorganisasi bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah, untuk diskusi dengan pemerintah dalam batas yang wajar dan diharapkan diskusi tersebut dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ;-----
- Bahwa menurut saksi mengenai Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, hak dapat dikesampingkan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan

halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dan persyaratannya harus ada prosedur yang ditempuh, dalam tahap perencanaan ada konsultasi publik dan studi kelayakan dan ketika akan dibuatkan suatu ketentuan tentang penetapan pembangunan harus diikuti dengan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) ;-----

- Bahwa, menurut saksi harus ada studi kelayakan dalam rangka revitalisasi pasar ;-----
- Bahwa, menurut saksi Surat Pemberitahuan tidak final, akhirnya yaitu yang berakibat hukum ;-----
- Bahwa, saksi tidak mempelajari secara dalam mengenai beschikking ;-----
- Bahwa, menurut saksi tolak ukur dari individual adalah ditujukan tertentu kepada orang atau badan hukum juga kepada masyarakat sebagai pemegang hak tertentu ;-----
- Bahwa, menurut saksi bersifat final adalah sama dengan berakibat hukum ;-----
- Bahwa, menurut saksi seharusnya ada study kelayakan lebih dahulu, jadi harus ada studi kelayakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka revitalisasi pasar ;-----
- Bahwa, dengan dilibatkannya masyarakat atau mengandung unsur peran serta masyarakat, tersedianya kesempatan yang terorganisasi bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah dalam batas-batas yang wajar, dan diharapkan diskusi tersebut dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ;-----
- Bahwa, berkaitan dengan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, yang dipakai oleh pasar mengenai landasannya bisa dikesampingkan oleh pengadaan tanah pembangunan bagi kepentingan umum ;-----
- Bahwa menurut saksi, ketika akan dibuatkan suatu ketentuan tentang penetapan pembangunan maka harus juga diikuti dengan amdal ;-----
- Bahwa, menurut saksi Amdal ada di dalam penentuan revitalisasi ;-----
- Bahwa, menurut saksi tahapan revitalisasi adalah diawali perencanaan revitalisasi dan ada studi kelayakan ;-----

halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi stdi kelayakan adalah kajian yang dilakukan oleh perencana dalam hal ini pemerintah yang bentuknya harus melibatkan masyarakat, sehingga setelah dilakukan konsultasi publik dengan masyarakat akan dihasilkan hasil dari uji kelayakan. Setelah selesai dan tidak ada masalah atau upaya hukum dari masyarakat baru dilakukan rencana untuk revitalisasi, ketika sudah berbicara mengenai revitalisasi baru dibicarakan masalah Amdal, jadi Amdal ada setelah adanya studi kelayakan ;-----
- Bahwa, menurut saksi jika ada objek sengketa yang tidak disosialisasikan itu berarti prosedur yang harus ditempuh tidak diikuti, sehingga prosedur itu mengalami kekurangan atau cacad ;-----
- Bahwa, menurut saksi sebelum Kerangka Acuan Kerja harus ada studi kelayakan dahulu ;-----
- Bahwa, menurut saksi mengenai objek-objek sengketa baru unsur *wetmatig*, namun menurut saksi juga jika berbicara *rechmatig* bukan hanya peraturan hukum tetapi juga hukum tidak tertulis, kepatutan dan kelayakan harus dipertimbangkan ;-----
- Bahwa, menurut saksi landasan filosofis dalam surat keputusan objek sengketa ada upaya pemenuhannya ;-----

Bahwa, oleh Majelis Hakim kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dan Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu ;-----

1. **ASEP JUJU JUMENA, S.Sos** ;-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, menurut saksi berdasarkan Keputusan Bupati maksud dan tujuan, yang pertama adalah revitalisasi, yaitu membangun dan pengelolaan agar representatif, karena kondisi pasar sandang dipandang sudah kumuh dan tidak layak, serta ada hal-hal yang tidak memadai dengan kondisi saat ini ;-----
- Bahwa, menurut saksi, UPTD yang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, melakukan sosialisasi terhadap pedagang. Di mana sosialisasi terhadap para pedagang, itu ada beberapa aspek :-----

halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



1. Sosialisasi aspek normatif ;-----
2. Sosialisasi aspek sosiologis, dilaksanakan menyerap keinginan dan kebutuhan para pedagang ;-----
3. Sosialisasi secara teknis berkaitan tentang lay out dimana revitalisasi berjalan ;----
4. Sosialisasi masalah harga ;-----
5. Sosialisasi masalah kepemilikan ;-----
6. Sosialisasi masalah pembangunan TPS ;-----

- Bahwa, menurut saksi sosialisasi telah dilaksanakan secara bertahap, karena pasar Sumedang ada Type A, B, C dan D yang masing-masing dijadwal untuk diberikan pengarahan dan informasi tentang sosialisasi ;-----
- Bahwa, menurut saksi sosialisasi pedagang yang mengajukan gugatan sudah mengetahui sosialisasi ini ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat sosialisasi tidak ada satupun yang menyatakan keberatan terhadap sosialisasi ;-----
- Bahwa, menurut saksi secara umum terhadap sosialisasi revitalisasi, hampir seluruh pedagang setuju, terhadap revitalisasi. Tetapi ketika sosialisasi penetapan masalah harga ada warga masyarakat yang keberatan. Sosialisasi mengenai harga ini dapat tidak cukup satu kali sambil menunggu kesepakatan dari warga masyarakat dengan melalui sosialisasi door to door oleh tim, saksi bersama jajaran tim melakukan uji petik terhadap harga dan Tempat Penampungan Sementara, uji petik harga dilakukan ke kabupaten Garut, Cimanggung, Cisaat, Sukabumi dan Lembang ;-----
- Bahwa, menurut saksi berdasarkan bukti T-20 terkait Tempat Penampungan Sementara, setelah lima alternatif tidak dapat dilakukan dan telah disampaikan kepada Para Pedagang, dan kesimpulannya Para Pedagang berkeinginan Tempat Penampungan Sementara tidak jauh dari pasar sandang, setelah ada kesepakatan dengan Para Pedagang lalu diusulkan kepada Tergugat dan terbitlah Penetapan pembangunan Tempat Penampungan Sementara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi pemenang pengembang revitalisasi dimenangkan oleh PT. Bangun Jaya Allia, Lalu Bupati melakukan MoU dengan investor, maka salah satunya terbit Keputusan Bupati tentang Penanggung jawab revitalisasi ;-----
- Bahwa, menurut saksi Para Penggugat masih menempati kios di pasar sandang dan memegang Hak Guna Bangunan ;-----
- Bahwa, menurut saksi yang akan direvitalisasi ada 380 (tiga ratus delapan puluh) buah kios yaitu ada empat bangunan yang akan direvitalisasi dan itu tidak termasuk pasar inpres, karena pasar inpres belum setuju terhadap revitalisasi ;-----
- Bahwa, menurut saksi dalam sosialisasi tentang harga dan revitalisasi, ada persetujuan dari warga pedagang ;-----
- Bahwa, terkait dengan bukti P-27, saksi menyatakan pernah melihat bukti P-27 tersebut namun saksi tidak pernah mengikutinya, karena saksi baru menjadi Kepala UPTD pada bulan Desember 2012 ;-----
- Bahwa, menurut saksi, saksi pernah mengadakan sosialisasi setelah kejadian tanggal 12 September 2012 (sebagaimana bukti P-27) namun saksi lupa tanggalnya, namun sosialisasi tersebut adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati (Tergugat), yaitu sebelum adanya perjanjian kerjasama, bulan Februari setelah beserta para pedagang survey ke Kabupaten Cisaat ;-----
- Bahwa, menurut saksi banyak warga yang menyetujui revitalisasi pasar saat dilokasi di pasar sandang ;-----
- Bahwa, menurut saksi terhadap keempat objek sengketa disosialisasikan sebelum adanya perjanjian kerjasama yaitu bulan Oktober sesuai dengan terbitnya surat yaitu untuk bukti T-3 dan T-23 yang terbit bulan Oktober 2013. Dan tidak disosialisasikan juga sudah ada kesepakatan ;-----
- Bahwa, benar saksi menandatangani berita acara sebagaimana bukti T-15 yang terkait Terkait dengan hasil dari kesepakatan warga pedagang tentang masalah sosialisasi,

halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, cara pembayaran, status kepemilikan dan menurut saksi hasil sosialisasi mengenai pembayaran, harga dan sebagainya dituangkan dalam perjanjian kerja sama ;

2. **Drs. ENDAH KUSYAMAN** :-----

Yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi hadir saat sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumedang Utara, selaku Camat dan moderator yang memfasilitasi diadakannya sosialisasi tersebut
- Bahwa, saksi mengakui tandatangannya dalam Surat Pernyataan Persetujuan pada bukti T-5 dan dalam bukti P-27 serta bukti T-48 ;-----
- Bahwa, menurut saksi pada tanggal 12 September 2012, saksi menerima undangan dari Disperindag, dan sebagai Camat untuk memfasilitasi sosialisasi rencana revitalisasi pasar yang bertempat di Kantor Kecamatan Sumedang Utara. Yang hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi itu ada sekitar 80 (delapan puluh) orang serta Kepala Disperindag, Anggota DPRD dari Komisi D. Sebelum adanya surat yang ditandatangani oleh Camat tadi sebagaimana bukti T-5), perwakilan-perwakilan warga pasar pada saat itu ada yang inisiatif menanyakan mengenai setuju atau tidaknya ada revitalisasi pasar, saat itu warga pasar menyetujui untuk dilaksanakan revitalisasi, selanjutnya setelah ada persetujuan dari warga pasar, maka dibuat Berita Acara sebagaimana bukti tadi dan ditandatangani oleh Ikwapa dan Camat selaku mengetahui serta Kepala Disperindag Kabupaten Sumedang. Hasil dari sosialisasi tersebut disampaikan pada Bupati Sumedang untuk ditindaklanjuti ;-----
- Bahwa, menurut saksi saat akan menandatangani bukti P-27 belum ada lampiran depan, yang ada hanya lampiran tandatangan daftar hadir, lampiran depan belakang ;-----
- Bahwa, saksi tidak menghadiri saat musyawarah harga, tetapi dari sosialisasi yang kedua saksi menerima laporan dari yang mewakili saksi bahwa sudah ada kesepakatan harga antara warga dengan pembuat ;-----

halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi semua yang hadir menyatakan setuju dilaksanakannya revitalisasi pasar ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat sesuai dengan Surat Nomor: 07/P/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Kuasa tertanggal 14 September 2014, yang pada pokoknya berisi 5 (lima) orang dari Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan surat kuasa dan mencoret 5 (lima) orang tersebut sebagai Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat, atas nama : -----

- Sofyan, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Lingk. Tegalsari RT.001/ RW.002, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang (Penggugat Nomor urut 3) ;-----
- Ayung Sumanto, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Mayor Abdurahman 168 Sindang Raja RT.001/RW.001, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara (Penggugat Nomor urut 16) ;-----
- Jonny Gunawan, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Otista Nomor. 360 RT.002/RW.009, Ds. Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar (Penggugat Nomor urut 11) ;-----
- Hj. Mimin Siti Rosminar, warganegara Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Serma Muhtar 25 RT.001/RW.005, Kel. Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang (Penggugat Nomor urut 7) ;-----
- Euis Cucun Harissunah, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dsn. Sokadana RT.001/RW.006, Ds. Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang (Penggugat Nomor urut 2) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Nopember 2014 di persidangan, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek gugatan berupa :-----

1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/Kep.348-Huk/2012, Tanggal 17 Oktober 2012, Tentang Penetapan Penanggung Jawab Kerjasama Revitalisasi Pasar Sumedang Kabupaten Sumedang ;-----
2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 511.2/KEP.336-HUK/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, Tentang Penetapan Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang, Pedagang Kaki Lima, Area Parkir, Delman, Ojek, dan Pusat Jajanan Malam Hari ;-----
3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 030/Kep.339-DPPKAD/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, Tentang Persetujuan Penghapusan Bangunan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang ;-----
4. Surat Bupati Sumedang Nomor : 510/1079/Eko/2014, Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Pemberitahuan Pengosongan Kios ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 Juli 2014, yang di dalam Jawabannya tersebut memuat adanya eksepsi ;-----

halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Jawabannya yaitu :-

1. Tentang Lewatnya Waktu (*Verjaring*) ; -----

Pada pokoknya menyatakan bahwa ke empat obyek sengketa *a quo* digugat Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Juni 2014 dengan Perkara Nomor : 56/G/2014/PTUN.BDG dan diperbaiki tanggal 15 Juli 2014, dan disampaikan kepada Tergugat tanggal 15 Juli 2014, melihat jangka waktu antara pendaftaran dan perbaikan gugatan sejak diterimanya atau diumumkannya (diketahui) tanggal 13 Maret 2014, maka sejak itulah dihitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan / perbaikan gugatan tanggal 15 Juli 2014, tenggang waktu tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari. Jadi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah melampaui waktu. Selain itu, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan masih dalam lingkup tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidaklah berdasar, karena proses dan tahapan terhadap rencana Pembangunan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Undangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 005/446/Bapp. Ek, tanggal 7 April 2011 Perihal Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang dan Pasar Parakanmuncang. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu (daluwarsa) ; -----

2. Sengketa Masih Tergantung atau Masih Dalam Proses Pengadilan atau Belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Exceptie Van Litispendentie*) ; -----

Pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat juga diajukan melalui Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.SMD

halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sengketa *a quo* dapat dikategorikan masih dalam proses pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetap ; -----

3. Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat (*Onbevoegdheid Van Denrehter*) ; -----

Pada pokoknya menyatakan bahwa keempat obyek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 12 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat menolak semua eksepsi Tergugat, karena Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa beberapa minggu setelah adanya / menerima surat Tergugat Nomor : 510/1079/Eko/2014 tanggal 13 Maret 2014 sehingga sudah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan obyek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya sudah memenuhi syarat dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menanggapi kembali dengan Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama mengenai eksepsi dalam jawabannya, hanya saja menambahi satu eksepsi lagi tentang gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*exceptie plurium litis consortium*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa didasari oleh perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia, yang sesuai tahapan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Sumedang, yang kemudian DPRD Kabupaten Sumedang mengeluarkan Keputusan Nomor : 171/07/Kep.DPRD/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Perjanjian Kerjasama antara

halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia Tentang Pembangunan Pasar Pusat Pembelanjaan Kota Sumedang, oleh karenanya seharusnya DPRD Kabupaten Sumedang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya DPRD Kabupaten Sumedang maka harus dinyatakan gugatan kekurangan pihak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 September 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebelumnya dan tidak ada hal yang baru yang berkenaan dengan eksepsi yang diajukan

Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 47 dan tiga orang saksi fakta dan satu orang ahli, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai dengan bukti T - 1 sampai dengan T - 56 dan dua orang saksi fakta, dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat bukti para pihak yang berkenaan dengan eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdasarkan ketentuan tersebut dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, dan oleh karena dalam perkara *a quo* memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim memutusnya dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang berisi tentang eksepsi kompetensi absolut hanya eksepsi nomor tiga, yaitu Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat (*Onbevoegdheid Van Denrehter*), yang isi di dalamnya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan Para Penggugat terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, saksi fakta, dan ahli. Sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi fakta. Dari alat bukti yang diajukan para pihak tersebut, sebelum mempertimbangkannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta berdasarkan alat bukti yang ada relevansinya dengan permasalahan kompetensi absolut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa pertama merupakan penetapan penanggung jawab kerjasama revitalisasi pasar sumedang kabupaten sumedang (vide bukti P-34 = T-3), yang pada pokoknya berisi penetapan penanggung jawab adanya kerja sama dalam merevitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang dan memberi tugas penanggung jawab kerjasama untuk : mempersiapkan kerangka acuan / proposal / kajian dan / atau pra studi kelayakan; melakukan sosialisasi rencana kerja sama; menyiapkan rancangan kesepakatan bersama; mempersiapkan rancangan perjanjian kerjasama; dan menetapkan tim seleksi, akan tetapi sebelum obyek sengketa tersebut dikeluarkan sebelumnya sudah ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Sumedang, yaitu melalui Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 511.2/410/Rapat/DPRD tertanggal 16 Oktober 2012, Perihal : Rekomendasi Persetujuan Revitalisasi Pasar Tradisional Sumedang Kota (Inpres) dan Unit PPKS Sumedang, yang pada pokoknya menyatakan merekomendasi kepada Bupati Sumedang dan menyetujui dilaksanakan revitalisasi pasar tradisional Sumedang Kota (vide bukti T-8). Dari isi obyek sengketa ini, maka tujuan ditunjukknya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang adalah sebagai penanggung jawab kerjasama revitalisasi pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional, dan hal ini sudah sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan Bupati melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional ; -----

halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya obyek sengketa pertama *a quo* pada tanggal 17 Oktober 2012, Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 800/4657/Adpemb tertanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada beberapa pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama dalam rangka revitalisasi pasar sumedang kota (vide bukti T-10), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang sebagai penanggung jawab kerjasama revitalisasi menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Disperindag Kabupaten Sumedang Nomor : 511.2/Kep.25-Disperindag/2012 tertanggal 30 Oktober 2012, Tentang Penetapan Tim Seleksi Kegiatan Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (vide bukti T-43). Dengan dibentuknya pejabat yang ditunjuk dan tim seleksi kegiatan revitalisasi pasar sumedang kota, pejabat dan tim tersebut melakukan proses penjaringan para calon mitra yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan kesimpulan dari proses penjaringan ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Nomor : 16/BAHS/TS-P.Kota/2013 tertanggal 7 Januari 2013, yang pada pokoknya berisi Hasil Tim Seleksi Revitalisasi Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang, dari proses prakualifikasi sampai dengan penentuan pemenang calon mitra kerja sama, yaitu PT. Bangun Jaya Allia (vide bukti T-12). Dari hasil proses penjaringan mitra kerja sama, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Sumedang menerbitkan Surat Nomor : 511.2/0220/TKKSD-SMD/2013 tertanggal 16 Januari 2013, Perihal : Laporan Penunjukan Badan Hukum Hasil seleksi Revitalisasi Pasar Sumedang Kota, yang pada pokoknya melaporkan kepada Bupati Sumedang telah ditunjuk Badan Hukum sebagai calon Mitra Kerja Sama Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang yaitu PT. Bangun Jaya Allia (vide bukti P-18) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya pemenang mitra kerja sama dalam merevitalisasi pasar sumedang kota, yaitu PT. Bangun Jaya Allia, kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia melakukan tindakan hukum keperdataan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah

halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia Nomor : 511.2/NK.13-HUK/2013 dan Nomor : 19/1/BJA/2013 Tentang Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang Tahun 2013 tertanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak (vide bukti T-14), dan pihak DPRD Kabupaten Sumedang menyetujui adanya tindakan hukum keperdataan tersebut sebagaimana terurai dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 170/07/Kep/DPRD/2013 tertanggal 17 September 2013, Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sumedang Terhadap Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan PT. Bangun Jaya Allia Tentang Pembangunan Pasar Pusat Pembelanjaan Kota Sumedang (PPKS) (vide bukti T-50), dan diformulasikan kembali dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang Dengan PT. Bangun Jaya Allia Nomor : 511/PPKS.50-Huk/2013, Nomor : 1818/BJA/IX/2013 tertanggal 20 September 2013, Tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang (vide bukti P-44 = T-19) ; -----

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu setelah adanya kesepakatan dan perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia, pihak Tergugat telah menyampaikan terkait akan diadakannya revitalisasi pasar sumedang kota kabupaten sumedang, dengan melibatkan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Sumedang, Direktur Utama PT. Bangun Jaya Allia, dan perwakilan dari pedagang (vide bukti P-29 = T-15 dan P-32) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penerbitan obyek sengketa pertama tersebut, kemudian pihak Tergugat menerbitkan obyek sengketa kedua yang berkenaan dengan penetapan tempat penampungan sementara pedagang pasar pusat perbelanjaan kota sumedang, pedagang kaki lima, area parkir, delman, ojek, dan pusat jajanan malam hari (vide bukti P-42 = T-23), kemudian obyek sengketa ketiga, yaitu tentang persetujuan penghapusan bangunan pasar pusat perbelanjaan kota sumedang (vide bukti P-43 = T-25), dan obyek sengketa keempat, tentang pemberitahuan pengosongan kios (vide bukti P-37 = T-37) ; -----

halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta penerbitan keempat obyek sengketa *a quo* berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak, dan ahli yang diajukan pihak Para Penggugat, yang bernama Dra. Hj. Nia Kania Winayanti, SH., MH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa keempat obyek sengketa *a quo* merupakan *beschikking* sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pertama *a quo*, meskipun bersifat konkret, individual, dan final, akan tetapi materi muatannya berisi penetapan penanggung jawab adanya kerja sama dalam merevitalisasi pasar sumedang kota kabupaten sumedang dan memberi tugas penanggung jawab kerjasama untuk : mempersiapkan kerangka acuan / proposal / kajian dan / atau pra studi kelayakan; melakukan sosialisasi rencana kerja sama; menyiapkan rancangan kesepakatan bersama; mempersiapkan rancangan perjanjian kerjasama; dan menetapkan tim seleksi, dengan demikian obyek sengketa tersebut merupakan penunjukan seorang pejabat sebagai penanggung jawab kegiatan revitalisasi pasar tradisional, yang pemberlakuannya bersifat internal, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak di luar jajaran pemerintah kabupaten sumedang, oleh karenanya tidak memenuhi unsur “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dalam keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa kedua, obyek sengketa ketiga, dan obyek sengketa keempat dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terutama berkenaan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur “tindakan hukum tata usaha negara” ; -----

Menimbang, bahwa untuk memahami arti “tindakan hukum tata usaha negara” dalam ketentuan tersebut, Majelis Hakim tetap mengacu pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang bersumber berdasarkan ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, tidak diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, sehingga dalam memahaminya perlu adanya pemahaman terhadap konsep keputusan tata usaha negara yang ada dalam hukum administrasi negara ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang bersumber berdasarkan ketentuan hukum tata usaha negara yang dimaksud dalam hukum administrasi negara adalah perbuatan hukum publik, dan perbuatan hukum publik secara teoritis dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum publik bersegi dua dan perbuatan hukum publik bersegi satu (vide E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, halaman 91) ; -----

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum publik, adalah yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu, dan berdasarkan teori dalam hukum administrasi negara, syarat yang harus dipenuhi dalam keputusan tata usaha negara adalah harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, adanya suatu pernyataan kehendak, bentuk dan isi maupun tujuannya harus

halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan dasarnya (vide E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, halaman halaman 118), dengan demikian arti “tindakan hukum tata usaha negara” dimaksud adalah tindakan hukum pejabat tata usaha negara yang bersegi satu dan memenuhi syarat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan ketiga obyek sengketa *a quo* (obyek sengketa kedua, obyek sengketa ketiga, dan obyek sengketa keempat), Majelis Hakim tetap mengacu pada pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu yang dimaksud berdasarkan konsep hukum administrasi negara, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam penerbitan ketiga obyek sengketa *a quo* adalah berkenaan dengan adanya revitalisasi pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sumedang, yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Gubernur / Bupati / Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Bupati Sumedang mempunyai wewenang yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006, yang pada pokoknya berwenang : menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Dalam perkara ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan pihak yang memegang kekuasaan untuk mengelola barang milik daerah diantaranya berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/ Kelurahan Kotakaler yang terbit pada tanggal 21 September 1989 dengan luas 8.105 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang (vide bukti T-2), selanjutnya dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain menurut ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, revitalisasi pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sumedang harus dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang milik daerah yang dipermasalahkan lebih khusus mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, maka berlaku ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, yang menyatakan Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional, dan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) nya dinyatakan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (termasuk pihak swasta) dalam rangka merevitalisasi pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional sepanjang prosedurnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang pada pelaksanaannya Bupati dapat menunjuk pejabat instansi terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan Bupati melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati penerbitan ketiga obyek sengketa *a quo*, yang kronologisnya tertuang dalam Nota Dinas Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Kepada Bupati Sumedang Nomor 511.2/32/indag/2013, tertanggal 13 September 2013, Perihal : Laporan Kronologis Proses Revitalisasi Pasar Sumedang Kota (vide bukti P-33), adalah berkenaan dengan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di kabupaten sumedang, dan berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, pasar tersebut

halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aset daerah atau barang milik daerah, maka pemerintah kabupaten sumedang berwenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk pihak swasta, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang inti permasalahannya terletak pada ketidaksetujuan Para Penggugat terhadap adanya revitalisasi pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam ketiga obyek sengketa *a quo*, dan penerbitannya sesudah diadakannya kesepakatan dan perjanjian antara pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia, bahkan disetujui oleh DPRD Kabupaten Sumedang (vide bukti T-14, P-44 = T-19, dan bukti T-50) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian inti permasalahan diatas, maka penerbitan keputusan tata usaha negara berupa ketiga obyek sengketa *a quo* didasari adanya hubungan hukum yang berkarakter atau bersifat kontraktual, karena adanya hubungan bilateral atau timbal-balik antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia, dan secara teoritis keputusan tata usaha negara yang bersifat keperdataan itu bercirikan adanya prinsip otonomi sesuai asas *pacta sunt servanda* berupa kebebasan para pihak yang bersangkutan dalam mengadakan hubungan hukum atau tidak, serta menentukan apa isi dari hubungan hukum tersebut, dan adanya hubungan sebab-musabab karena perjanjian itu merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini revitalisasi pasar sumedang Kabupaten Sumedang dan semua ini sudah tertuang dalam kesepakatan dan perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia yang di dalamnya berisi perikatan kedua belah pihak (vide bukti T-14 dan P-44 = T-19), dengan demikian ketiga obyek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum yang didasari oleh perjanjian yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dengan pihak swasta atau *wilsovereenstemming*, yaitu adanya persesuaian kehendak untuk menciptakan suatu hubungan hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan berlaku sebagaimana perjanjian dalam hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keempat obyek sengketa *a quo* merupakan

halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketting beschikking (keputusan tata usaha negara berantai) yaitu keputusan yang berbentuk satu kesatuan karena merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan satu dengan lainnya, artinya dari obyek sengketa pertama sampai dengan obyek sengketa keempat menunjuk pada satu hal dan tujuan yang sama, yaitu revitalisasi pasar sumedang kota di kabupaten sumedang bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena untuk obyek sengketa pertama belum menimbulkan akibat hukum bagi siapa pun karena berupa penunjukan pejabat penanggung jawab kerjasama revitalisasi pasar sumedang kabupaten sumedang yang sifatnya berlaku bagi internal Pemerintah Kabupaten Sumedang, sedangkan ketiga obyek sengketa *a quo* (yaitu obyek sengketa kedua, obyek sengketa ketiga, dan obyek sengketa keempat) didasari adanya tindakan hukum keperdataan, sehingga tindakan tersebut tidak memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara, yang menjadi salah satu unsur yang bersifat kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketiga obyek sengketa *a quo* melebur ke dalam tindakan hukum keperdataan yang masuk kriteria keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat (*Onbevoegdheid Van Denrehter*) haruslah dinyatakan diterima, dan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keempat obyek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka permohonan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, terhadap alat-alat bukti para pihak yang diajukan akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka dikesampingkan namun tetap sah dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I -----

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Para Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menangguhkan keempat obyek sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat tentang Hakim Tidak Berkuasa Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat (*Onbevoegdheid Van Denrehter*) ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 oleh kami Agus Budi Susilo, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelvy Christin, SH., MH dan Indah Mayasari, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Wulan Luciyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

NELVY CHRISTIN, SH.,MH.

AGUS BUDI SUSILO, SH.,MH.

INDAH MAYASARI , SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SRI WULAN LUCIYANTI, SH.

halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor. 56/G/2014/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 45.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Uang leges : Rp. 3.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 214.000,-

(Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)